

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tahun 1996. Pasal ini mengandung cita-cita untuk mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan yang lebih terperinci terutang dalam undang-undang 25 tahun 1992. (Pemerintahan Kota Bndung Dinas Koperasi : juni 2006 : 5). Undang-undang ini berisi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi termasuk Koperasi Rukun Mekar.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha ini bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karakteristik utama yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota memiliki identitas ganda, menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa badan usaha ini. (http://tunas63.wordpress.com diunduh 8 mei 2010)

Secara umum badan usaha ini dapat di kelompokkan menjadi tiga, yaitu koperasi konsumen, produsen dan kredit (jasa keuangan).

Sedangkan berdasarkan sektor usahanya, bisa di kelompokkan menjadi:

2. Konsumen, beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi.
3. Produsen, beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Pemasaran, menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Jasa, bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

(<http://syadiashare.com/pengertian-sejarah-lambang-gerakan-koperasi>. diunduh 11 mei 2010)

Untuk menjalankan kegiatan usahanya maka badan usaha ini mengeluarkan modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri meliputi :

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. Simpanan khusus atau lain-lain, misalnya simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.

4. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupukan modal sendiri pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan, dan untuk menutup kerugian bila diperukan.
5. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. ([http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi Asian Brain Teame](http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%20Asian%20Brain%20Teame): diunduh 12 mei 2010)

Sejak berdirinya Koperasi Rukun Mekar 14 Februari tahun 1983 atas prakarsa Sdr.H Hadna setiadi dengan nama “Himpunan Simpan Pinjam Rukun Mekar” sedangkan sejumlah anggota per 31 Desember 1983 sebanyak 47 orang dengan jumlah simpanan Rp. 1.012.890,-

Dengan semboyan “*Rajin Pangkal Pandai Hemat Pangkal Kaya*” walaupun dengan sarana dan prasarana seadanya, walaupun dengan kegiatan selalu menjalankan dengan semangat, ulet, sabar dan merasa yakin, maka dari tahun demi tahun terus bertambah dan terus meningkat begitu juga dengan pemodalannya.

Seiring dengan perubahan jaman dan kebutuhan, pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan dari hasil rapat anggota terbentuklah koperasi dengan nama “*Koperasi Usaha Bersama Rukun Mekar*” dengan berdasarkan badan hukum No: 512/BH/518-KOP/X/1999 Tanggal 10 Oktober 1999.

Namun sehubungan dengan beberapa hal dari anggaran dasar koperasi “*Kub Rukun Mekar*” yang diselenggarakan pada tanggal 07 Maret 2003

memutuskan dengan suara bulat untuk merubah anggaran dasar “*Kub Rukun Mekar*” menjadi “*Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar*”.

Dibawah ini gambaran ringkas penambahan dari anggota dan perputaran simpan pinjam tahun 2007-2009.

1. TABEL PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA SELAMA 3 TAHUN

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah (orang)</i>	<i>Pria</i>	<i>Wanita</i>	<i>Kenaikan (orang)</i>	<i>%</i>
2007	3105	1436	1669	179	6,118
2008	3520	1578	1942	415	13,366
2009	4027	1799	2228	507	14,403

2. KENAIKAN SIMPANAN ANGGOTA DARI SIMPANAN POKOK, WAJIB DAN SUKARELA.

<i>Tahun</i>	<i>Simpanan</i>			<i>Jumlah simpanan</i>
	<i>Pokok</i>	<i>Wajib</i>	<i>Sukarela</i>	
2007	290.956.035	872.285.115	4.272.848.833	5.436.089.983
2008	334.092.950	1.109.421.248	5.953.277.875	7.396.792.073
2009	385.265.010	1.627.947.083	7.741.860.175	9.755.072.168

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan dalam pengelolaan modal koperasi dari simpanan pokok, wajib dan sukarela terus mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, dengan latar belakang ini sehingga penulis ingin mengidentifikasi kemajuan KPS Rukun Mekar di Ciganitri dengan mengambil judul Tugas Akhir “*PENYALURAN DANA SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN SUKARELA DI KOPERASI RUKUN MEKAR CIGANITRI KABUPATEN BANDUNG*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengelolaan modal sendiri dan modal luar Koperasi Rukun Mekar di Ciganitri Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana manfaat simpanan pokok dan sukarela KPS Rukun Mekar di Ciganitri Kabupaten Bandung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang telah di indentifikasi di atas maka penulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengelolaan modal sendiri dan modal luar dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Rukun Mekar berdasarkan simpanan pokok dan simpanan sukarela anggota.
2. Untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan anggota dan pada umumnya masyarakat ketika bergabung dengan koperasi Rukun Mekar.

D. KERANGKA BERFIKIR

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha ini bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. (Dinas Koperasi, 2009 :16) Karakteristik utama yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota memiliki identitas ganda, menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa badan usaha ini.

Umumnya badan usaha ini dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap

keputusan yang di ambil koperasi. Adapun fungsi dan peranan koperasi menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. kerjasama antar koperasi. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> :di unduh 20 mei 2010)

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

1. Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
2. Koperasi Konsumen, Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen, Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah(UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran, Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa, Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. (<http://syadiashare.com/pengertian-sejarah-lambang-gerakan-koperasi> : diunduh tanggal 20 mei 2010)

Untuk menjalankan kegiatan usahanya maka badan usaha ini mengeluarkan modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri meliputi :

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

Simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3. Simpanan khusus atau lain-lain, misalnya simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.
4. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupukan modal sendiri pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan, dan untuk menutup kerugian bila diperukan.
5. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. ([http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/Edisi Asian Brain Teame](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%20Asian%20Brain%20Teame) : diunduh 22 mei 2010.)

Adapun modal pinjaman koperasi dari :

1. Anggota dan calon anggota
2. Koperasi lainnya atau anggota yang didasari dengan perjanjian kerjasamanya.
3. Bank dan lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penerbitan obligasi dan surat uatang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sumber lain yang sah.

Dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh dinas koperasi Jawa Barat dijelaskan sumber dana yang dapat dihimpun oleh koperasi yaitu berasal dari:

1. Modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.
2. Dana investasi
3. Simpanan tabungan khusus / sukarela.

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> : diunduh 22 Mei 2010)

Simpanan sukarela dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

Dana titipan ini berasal dari simpanan/ tabungan anggota maupun calon anggota yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah artinya anggota / calon anggota menitipkan dana tersebut kepada koperasi dimana koperasi boleh mengelola dana tersebut dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. Hal ini dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya."* (QS. An-Nisa :58), (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005 : 87). dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hakim dan Tirmidzi *"Berkata Rasulullah saw sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu"*. (HR. Abu Hakim dan Tirmidzi). (Dr. Muhammad Faiz Almath, 1991 : 192)

Dalam proses penarikan dana simpanan di KOPERASI RUKUN MEKAR Ciganitri ini sudah relative baik, Karena sudah bermunculanya

kepercayaan yang amat besar yang ditanamkan masyarakat kepada koperasi ini dengan bukti mereka banyak yang masuk menjadi anggota koperasi yang khususya koperasi RUKUN MEKAR Ciganitri .(*www.Asian Brain.com*)

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu etode yang berusaha menggambarkan fenomena kejadian dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dalam data yang diperoleh dan mengolah data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

1. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data dan informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah daa-data yang diperoleh langsung dari hasilpenelitian, yaitu data yang diperoleh langsung dari KOPERASI RUKUN MEKAR melalui wawancara dan Observasi.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari pihak lembaga yang berkaitan dengan penelitian, yaitu meliputi sejarah lembaga, visi, misi perusahaan dan besaran modal yang disetor anggota dari simpanan pokok dan simpanan sukarela pada tahun buku 2007-2009, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi lapangan (field research)

Yaitu penulis terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, adapun cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut yaitu melalui :

1) Observasi (Observation)

Cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang diteliti.

2) Interview atau wawancara

Cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan ketua, pengurus dan anggota KOPERASI RUKUN MEKAR.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori melalui buku-buku sumber dan internet untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengolahan Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis yaitu melakukan kegiatan pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Data yang telah ada dikumpulkan kemudian disusun dengan cara mengklasifikasikan data ke dalam bagian yang sesuai dengan perumusan masalah.

- b. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya disusun sehingga menjadi informasi yang diperlukan untuk menyusun Laporan Tugas Akhir.
- c. Data tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi Laporan Tugas Akhir dengan menggunakan sarana teknologi computer.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG